

kam

Repub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ORGANIK SEMESTA, diwakili oleh Siaw Amir Latif sebagai Direktur, berkedudukan di Ruko The Centro Unit B Nomor 30, Metro Broadway, RT 003, RW 007, Penjaringan, Jakarta Utara, dan/atau Kawasan Daan Mogot Arcadia Blok G6 Nomor 3 Jalan Raya Daan Mogot Km 21, Batu Ceper, Tangerang, dan/atau Jalan Daan Mogot Km 10, Komplek Ruko Grand Mansion Blok B Nomor 1, RT 01/RW 10, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sartono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma 46 - Kota BNI, 32nd, 41st Floor (*Main Reception*) Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017; Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta, berdasarkan **Indonesia** Surat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Agung

L a w a n

NURTURE INC., suatu perusahaan yang berkedudukan di 40 Fulton Street 17 floor New York 10038, United State of America, yang diwakili Amanda Albers sebagai Director of International Sales, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman,

hkamah

Republik

Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *cq.*
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq.*

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, Indonesia;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Agung

Mahkamah Agung tersebut;

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Merk "HAPPY BABY" Milik Penggugat;

1. Bahwa perusahaan Penggugat, Nuture, Inc., yang mana juga dikenal di pasaran sebagai "Happy Family" adalah produsen dan penyuplai makanan serta nutrisi organik untuk bayi, balita dan anak-anak yang berasal dari

Agung

Amerika Serikat. Penggugat pertama kali memulai kegiatan usahanya pada tahun 2006, dan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan nutrisi organik yang telah mengembangkan produk nutrisi premium untuk bayi, balita dan anak-anak di Amerika Serikat. Produk-produk Penggugat dikenal dengan cita rasa dan nutrisi yang unggul;

Perusahaan Penggugat telah menggunakan merek-merek "HAPPY BABY" sejak tahun 2006. Penggunaan merek-merek "HAPPY BABY" tersebut antara lain adalah sebagai berikut:



(Merek HAPPYBABY milik Penggugat berikut segala variasinya selanjutnya di dalam Gugatan ini disebut sebagai Merek "HAPPY BABY" milik Penggugat);

2. Adapun penggunaan Merek "HAPPY BABY" pada produk-produk Penggugat tersebut dapat dilihat dari berbagai situs internet, termasuk namun tidak terbatas pada situs-situs internet milik Penggugat yakni <https://happyfamilvbrands.com/babv/>. Sebagaimana dapat dilihat dari situs internet Penggugat, Penggugat telah menggunakan Merek HAPPYBABY untuk berbagai jenis barang termasuk jenis barang di Kelas 5;

Merek "HAPPY BABY" Milik Penggugat Sebagai Merek Terkenal;

3. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek"), jelas diatur bahwa dalam menentukan apakah suatu merek dapat dianggap sebagai merek

terkenal atau tidak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;

Berdasarkan ketentuan mengenai keterkenalan tersebut di atas, maka berikut ini Penggugat uraikan fakta-fakta, bahwa Merek “HAPPY BABY”

Penggugat adalah Merek terkenal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang besar-besaran;

Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;

4. Bahwa sejak penggunaannya di dalam kegiatan perdagangan, Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat telah dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat sebagai merek yang identik dengan produk makanan serta nutrisi untuk bayi, balita dan anak-anak;
- Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan

5. Investasi secara terus menerus yang disertai dengan upaya promosi yang gencar-gencaran telah membuat Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat menjadi merek yang dikenal oleh komunitas internasional;
- Bahwa, selain adanya pendaftaran Merek “HAPPY BABY” di negara-negara tersebut di atas, Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat telah digunakan secara aktif di banyak negara di dunia, yang kesemuanya dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan oleh Penggugat hingga saat ini. Adapun bukti-bukti promosi dan pemakaian merek ini akan Penggugat

bukti asli mengenai adanya pendaftaran Merek “HAPPY BABY” milik

- ajukan di dalam sidang acara pembuktian nanti;
- Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara;
6. Bahwa salah satu syarat mutlak untuk menentukan keterkenalan suatu merek adalah fakta bahwa merek tersebut telah terdaftar di berbagai negara. Bahwa Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat telah didaftarkan di berbagai negara setidaknya sejak tahun 2008;
7. Mengingat bahwa pendaftaran suatu merek dibuktikan berdasarkan suatu sertifikat pendaftaran merek, maka Penggugat akan mengajukan seluruh bukti-Penggugat di berbagai negara pada saat persidangan acara pembuktian nanti;
8. Bahwa, seluruh uraian mengenai keterkenalan dari Merek “HAPPY BABY”

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

milik Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan seluruh Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada intinya
menetapkan kriteria keterkenalan suatu merek;

Adapun Putusan-putusan Pengadilan yang dimaksud antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek Zegna
di bawah perkara Nomor 55/MEREK/2003/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 17
September 2003 antara Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A.,
selaku Penggugat I dan Consitex S.A., selaku Penggugat II, melawan
Tuan Gobind Jivatram selaku Tergugat, di mana di dalam salah satu

Republik

pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat, bahwa:

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan pada keseluruhan
ataupun setidaknya persamaan pada pokoknya antara merek Mario
Zegna milik Tergugat dengan merek-merek milik Para Penggugat,
khususnya untuk yang melindungi jenis barang yang sama di kelas 24,
sudah selayaknya apabila pendaftaran merek Mario Zegna milik Tergugat
di bawah Nomor 372489 dibatalkan dari daftar umum merek, di Direktorat
Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia,
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas
dasar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Merek Nomor
15 Tahun 2011, yaitu karena mempunyai persamaan dengan merek
terkenal merek orang lain yang melindungi barang sejenis yang telah
terdaftar di Indonesia;

Indonesi

Menimbang, bahwa pendaftaran merek Mario Zegna, dengan nomor
pendaftaran 372489, milik Tergugat didasarkan dan dilandasi oleh itikad
tidak baik, yaitu dengan meniru dan membonceng keterkenalan merek-

hkamah

adalah bukan kata ataupun nama dari bahasa Indonesia, dari hal

Republik

Agung

merek Ermenegildo Zegna dan merek merek lainnya

yang merupakan
kombinasi dari merek milik Para Penggugat. Patut ditenggarai bahwa
Tergugat mendaftarkan merek Mario Zegna dengan tujuan agar Tergugat
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah
payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya lain untuk
mempopulerkan merek tersebut di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu, adanya itikad tidak baik dari Tergugat
tersebut jelas terlihat bahwa kata ataupun merek Mario Zegna milik

Agung

Tergugat pada dasarnya adalah tiruan atau setidaknya adalah

Halaman 4 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

terinspirasi dari merek-merek Ermenegildo Zegna dan merek-merek lainnya yang merupakan merek milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian merek Mario Zegna dengan nomor pendaftaran 372489 milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut diatur atas dasar itikad tidak baik, sehingga dengan demikian mengacu pada Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bentikad tidak baik" sudah seharusnya merek Mario Zegna milik Tergugat dibatalkan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum Merek;

Republik

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang bertanda P-1a sampai dengan P-1i, P-3 sampai dengan P-30, berupa pendaftaran merek Para Penggugat tersebut di Indonesia dan negara-negara lain di luar negeri dan juga promosi dari merek tersebut di beberapa Negara lain, maka merek Ermenegildo Zegna dan merek-merek lain yang merupakan kombinasi dari padanya/mengandung kata ZEGNA milik Para Penggugat adalah merek terkenal, dan pokok permasalahan pertama telah terjawab";

Indonesia

- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 016/PK/Pdt.Sus/2008 yang telah diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register Nomor 02 K/N/HaKI/2007 serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register Nomor 016/PK/pdt.Sus/2008, tanggal 14 Mei 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek FENDICO, antara SUNARTO WIJAYA selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan FENDI ADELE S.R.L selaku Termohon Peninjauan Kembali, di dalam salah satu

hkamah

FENDI milik Penggugat, sudah seharusnya bahwa pendaftaran merek

Republik

Agung

pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:

"Bahwa Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, Kanada, Uni Emirat Arab dengan promosi yang gencar (P. 9 sampai dengan P. 31) yang ternyata belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*; Penggugat telah mendaftarkan merek FENDI miliknya lebih dahulu dari merek FENDICO milik Tergugat"

Bahwa merek FENDICO dan FENDI CO milik Tergugat dengan merek

FENDI CO dan FENDICO milik Tergugat tidak dapat terdaftar di dalam
Agung daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

Halaman 5 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dan oleh karenanya harus dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek atas dasar Pasal 68 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b *juncto*, mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain yang melindungi barang sejenis yang telah terdaftar di Indonesia;
Bahwa merek FENDI CO dan merek FENDICO milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek FENDI milik Penggugat karena unsur kata "FENDI" yang sangat menonjol sehingga menimbulkan persamaan kesan dalam pemakaian kata FENDI;
Bahwa di samping itu juga terdapat persamaan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi produk dalam kelas 18;

Republik

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, merek FENDICO dan FENDI CO milik Tergugat harus dinyatakan dibatalkan;

c. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 67/Merek/2003/PN. Niaga. Jkt.Pst, tanggal 18 November 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek STRELSON, antara SRELLSON AG selaku Penggugat, melawan PT WIRAKO ASPAS DITEX selaku Tergugat I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek selaku Tergugat II, di mana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Indonesia

"Menimbang bahwa, berdasarkan Surat bukti P-1 sampai dengan P-11, merek STRELLSON milik Penggugat telah didaftarkan di beberapa negara di dunia, sehingga dengan didaftarkanya merek STRELLSON milik Penggugat di beberapa negara di dunia dapatlah dipandang bahwa Penggugat telah melakukan investasi di beberapa negara";

Menimbang, bahwa dengan adanya kemiripan suatu merek, menimbulkan kesan yang dapat membingungkan/mengecoh konsumen serta

Republik

Agung mengingatkan pada merek lain yang sudah di kenal luas dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk membonceng, meniru ataupun menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang bahwa, berdasarkan **Agung** Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986, Nomor 220/PK/Perd/1986 (Perkara-Merek NIKE), Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 6**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buatan Indonesia wajib menggunakan merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing;

Menimbang, bahwa pendaftaran merek yang mempunyai persamaan keseluruhan dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk, dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pendaftaran merek STRELLSON oleh Tergugat I didasari adanya itikad buruk yang tidak lain dimaksudkan untuk mengecoh konsumen produk bermerek STRELLSON dan oleh karena itu pendaftaran merek STRELLSON tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan;

Adapun bukti-bukti yang mendukung fakta bahwa Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat adalah Merek terkenal sesuai dengan kategori keterkenalan berdasarkan Undang Undang Merek akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti;

Tentang Merek HAPPYBABY Penggugat Di Indonesia;

9. Bahwa, di Indonesia, Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek HAPPYBABY di Kantor Turut Tergugat sebagai berikut:

No mor	Merek	Nomor Agenda	Tanggal Permohonan	Kelas
1		D00.2015.034854	18 Agustus 2015	5, 29 dan 30
2		D00.2016.033895	20 Juli 2016	5, 29, 30 dan 32

Dengan memperhatikan ketentuan Undang Undang Merek yang mewajibkan adanya suatu pendaftaran atau permohonan pendaftaran Merek sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga, maka telah terbukti secara tegas,

bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Merek.

10. Adapun bukti permohonan pendaftaran Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat di Indonesia beserta bukti terkait lainnya akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti;

Tentang Merek “HAPPY BABY” Milik Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Turut Tergugat, telah terdaftar merek sebagai berikut:

Merek		Kelas	Jenis Barang
-------	--	-------	--------------

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

kam

Pendaftaran

Agung	IDM000290494	5	Makanan tambahan untuk bayi, makanan pantang untuk kesehatan, obat-obatan.
(untuk selanjutnya di BABY” milik Tergugat).	dalam gugatan	ini disebut sebagai	Merek “HAPPY

hkamah

Republik

BABY” milik Tergugat mengingat bahwa Merek “HAPPY BABY” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal “HAPPY BABY” milik Penggugat, sehingga oleh karenanya patut diduga didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

13.Perlu kiranya Penggugat tekankan bahwa Tergugat merupakan eks distributor dari produk-produk Penggugat di Indonesia, dan Tergugat telah mengetahui dengan jelas perihal Merek “HAPPY BABY” Penggugat setidaknya sejak tahun 2009. Namun demikian, perlu kiranya Penggugat tekankan bahwa Penggugat tidak pernah mengizinkan Tergugat untuk mendaftarkan Merek “HAPPY BABY” Tergugat kepada Kantor Turut Tergugat. Terkait dengan hal ini, Penggugat akan jelaskan lebih lanjut dalam acara pembuktian nanti;

Tentang Persamaan Antara Merek “HAPPY BABY” Milik Penggugat Dengan Merek “HAPPY BABY” MILIK Tergugat;

14.Bahwa, Penggugat sebagai pemilik Merek “HAPPY BABY” yang merupakan merek terkenal, sangat berkeberatan dengan terdaftarnya Merek “HAPPY

hkamah

Republik

antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan

BABY” milik Tergugat, karena Merek “HAPPY BABY” milik Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhannya ataupun pada pokoknya dengan Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal.

15.Bahwa, penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) dari Undang Undang Merek menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah:

*...kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol

kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara

penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan

ah

lik

Republik

Merek "HAPPYBABY"

Metek "HAPPYBABY"

a. Persamaan unsur utama:

Agung

Bahwa, penggunaan kata “HAPPY BABY” pada Merek “HAPPY BABY”



ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama -sama menggunakan unsur huruf yang sama, yaitu susunan huruf H-A-P-P-Y-B-A-B-Y, yang membentuk kata “HAPPYBABY”. Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam komposisi huruf, kombinasi dan elemen kata;

b. Persamaan bunyi dan ucapan;

Mengingat adanya persamaan unsur utama yang membentuk merek serta adanya persamaan tampilan merek, maka sudah tentu persamaan tersebut menimbulkan persamaan pada bunyi dan ucapan juga;

Merek "HAPPYBABY" Tergugat	Merek "HAPPYBABY" Penggugat
Dibaca: HEPIBEBI	Dibaca: HEPIBEBI

Berdasarkan perbandingan di atas, maka jelas bahwa cara baca dalam bahasa Inggris termasuk bunyi dan ucapan dari Merek “HAPPY BABY” Penggugat dan Merek “HAPPY BABY” Tergugat tidak memiliki perbedaan sama sekali. Adapun baik Merek “HAPPY BABY” Tergugat dan juga Merek “HAPPY BABY” Pengggugat, merujuk pada cara pengucapan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai "HEPIBEBI";

c. Persamaan kelas barang dan jenis barang;

Jenis barang yang terdapat pada Merek “HAPPY BABY” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat;
Berikut adalah perbandingan antara jenis barang di dalam pendaftaran Merek “HAPPY BABY” milik Tergugat di kelas 5 dengan jenis barang di

dalam pendaftaran Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat di kelas 5; Jenis Barang di Kelas 5 yang dimintakan pendaftaran dalam permohonan pendaftaran merek “HAPPY BABY” Agenda Nomor D00.2015.034854 oleh Penggugat medis bahan-bahan untuk diet yang	Jenis barang di Kelas 5 yang dimintakan pendaftaran dalam pendaftaran merek “HAPPY BABY” Nomor Pendaftaran IDM000290494 milik Tergugat Makanan tambahan untuk bayi, makanan pengganti untuk

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 10**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

hkamah

hkamah



Repub
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung

medis; makanan untuk bayi, anak	
balita dan penderita cacat;	
makanan untuk bayi dengan	
kebutuhan nutrisi/gizi khusus;	
susu untuk bayi dan anak balita;	
suplemen diet nutrisi/gizi untuk	
pemakaian medis; produk-produk	
nutrisi/gizi untuk pemakaian medis.	
Jenis Barang di Kelas 5 yang	
permohonan pendaftaran	
merek "HAPPY BABY" Agenda	
Nomor D00.2016.033895 oleh	
Penggugat	
<u>Makanan untuk keperluan</u>	
<u>media khusus: zat diet yang</u>	
<u>diadaptasi untuk keperluan</u>	
<u>media: makanan untuk bayi:</u>	
<u>balita; makanan untuk penderita</u>	
<u>cacat (invalids); makanan untuk</u>	
<u>bayi dengan kebutuhan</u>	
<u>nutrisi/gizi khusus: susu untuk</u>	
<u>bayi dan balita: suplemen diet</u>	
<u>nutrisi/gizi untuk</u>	
<u>penggunaan</u>	
<u>medis: produk nutrisi/gizi</u>	
<u>untuk penggunaan medis:</u>	

Indonesi

Republik

BABY" milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, sereal untuk bayi dan baiita: suplemen vitamin.

Dari perbandingan di atas, yaitu dengan mengacu kepada jenis barang yang digaris bawah dan berhuruf tebal, telah terbukti secara meyakinkan bahwa seluruh jenis barang di dalam pendaftaran Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat ternyata memiliki persamaan dengan jenis barang yang dimintakan pendaftarannya pada permohonan pendaftaran Merek "HAPPY BABY" Penggugat di Kelas 5;

19. Berdasarkan uraian di atas, maka nyata dan jelas bahwa Merek "HAPPY Agung komposisi, kombinasi, elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dan jenis barang

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Merek "HAPPY BABY" milik Penggugat. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah apabila Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat di batalkan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum Merek;

Tentang Itikad Tidak Baik Tergugat;

20. Bahwa dari uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam butir-butir terdahulu, Penggugat juga menduga bahwa Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek "HAPPY BABY" milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal;

Republik

Bahwa, dugaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Adanya persamaan yang kental dan dominan antara Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat dengan Merek "HAPPY BABY" milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal, sehingga patut diduga Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat merupakan hasil penjiplakan Merek "HAPPY BABY" milik Penggugat;
- b. Adanya fakta bahwa Merek "HAPPY BABY" milik Penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat jauh sebelum Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat didaftarkan; dan
- c. Adanya pengetahuan Tergugat mengenai keberadaan serta reputasi dari Merek "HAPPY BABY" milik Penggugat, sebelum Tergugat mendaftarkan merek "HAPPY BABY" miliknya pada Kantor Turut Tergugat;

Indonesia

21. Bahwa, terkait adanya itikad tidak baik Tergugat, perlu kiranya Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek yang berbunyi sebagai berikut:

Republik

Agung

"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen...";

Bahwa patut diduga Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan meniru Merek "HAPPY BABY" milik Penggugat yang nota bene merupakan merek terkenal. Hal tersebut

ditengarai dilakukan agar Tergugat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk memperkenalkan dan mempopulerkan

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 12**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat tersebut di Indonesia;

Bahwa, kata "HAPPY BABY" bukanlah berasal dari Bahasa Indonesia. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat dikategorikan sebagai merek yang didasarkan atas itikad tidak baik, karena merupakan imitasi atau setidaknya terinspirasi dari merek "HAPPY BABY" Penggugat yang merupakan merek terkenal;

Terdapat banyak nama yang dapat dijadikan unsur suatu merek untuk jenis barang di Kelas 5, namun Tergugat memilih untuk menggunakan kata "HAPPY BABY" yang merupakan unsur terpenting dari Merek "HAPPY BABY" Penggugat;

Republik

22. Bahwa, atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan karena Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik, sehingga dengan demikian, mengacu kepada ketentuan Pasal 68 ayat (1) *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Merek, yang berbunyi: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik", Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat seharusnya dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Merek;

Bahwa, terhadap merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, Pasal 69 *juncto* Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa gugatan pembatalan atas merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu;

23. Bahwa Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional

Republik

Agung

Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing (*vide* putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata Nomor 220PK/Perd/1986 dalam perkara merek NIKE dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata Nomor 1445K/PDT/1995/MA-RI dalam perkara merek TREASURES);

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah diutarakan Penggugat di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk

hkamah

mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran Merek "HAPPY BABY" milik Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek,
Agung

berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Merek, karena:



i. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek, Merek “HAPPY BABY” milik Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat yang merupakan merek terkenal baik untuk barang-barang/jasa-jasa sejenis maupun barang-barang/jasa-jasa tidak sejenis;

ii. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Merek, Merek “HAPPY BABY” milik Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena Merek “HAPPY BABY” milik Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik;

Republik

Bahwa, untuk selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Merek, Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek “HAPPY BABY” untuk membedakan produk-produk Penggugat dengan produk -produk lainnya;
3. Menyatakan Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek “HAPPY BABY” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000290494 memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “HAPPY BABY” milik Penggugat;
5. Menyatakan merek “HAPPY BABY” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000290494 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek “HAPPY BABY” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000290494;

Indonesia

7. **Agung** Memerintahkan

Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek “HAPPY BABY” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000290494 dari Daftar Umum Merek;

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Exceptie Temporis*);

Agung

1. Bahwa memang sesuai ketentuan Pasal 68 UU Nomor 15 Tahun 2001

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

tentang Merek ("UU Merek"), secara hukum terhadap pihak-pihak yang berkeberatan dengan terdaftarnya suatu merek di dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek, dapat mengajukan keberatan dalam bentuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga. Namun, terhadap pengajuan gugatan tersebut tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek, yang secara tegas mengatur bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 flimal tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;

2. Bahwa merek Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor Pendaftaran 1DM000290494 Kelas 5 sejak tanggal 20 Januari 2011, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek milik Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Gugatan tanggal 10 November 2016. Ini berarti gugatan dari Penggugat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dari tanggal pendaftaran merek milik Tergugat;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari norma hukum mengenai pengaturan kedaluwarsa atau batas kurun waktu untuk melakukan pengujian terhadap legalitas dan validitas suatu merek terdaftar adalah sebagai kerangka hukum yang dibangun oleh pemerintah selaku pengelola dan yang memberikan hak eksklusif terhadap pemilik merek terdaftar yakni berupa kenyamanan terhadap pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usaha karena di dalam menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan suatu merek sangat dibutuhkan suatu kepastian hukum;
4. Bahwa oleh karena obyek sengketa sudah kedaluwarsa/lewat waktu, sesuai

6. Bahwa sifat imperatif dari Pasal 69 ayat (1) UU Merek tersebut di atas

- dengan ketentuan hukum di bidang merek, maka terhadap merek yang terdaftarnya sudah melebihi 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan pembatalan;
5. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 (1) UU Merek yang bersifat imperatif (yaitu dengan kata: f hanva dapat), maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun yang dipersyaratkan oleh Pasal 69 ayat (1) UU Merek tersebut;

sangatlah beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan
Agung
Pasal 3 *juncto* Pasal 28 UU Merek, yang mencerminkan kehendak untuk

Halaman 15 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum bagi merek terdaftar untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku tersebut. Hal ini sangatlah logis sebab jika batasan waktu seperti demikian itu (5 (lima) tahun) tidak ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam praktek akan sangat mudah sekali terjadi pembatalan pendaftaran merek *vide* Putusan MARI No, Q12K/N/Haki/2002, tanggal 3 September 2002;

7. Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo mengingat pengajuan gugatan Penggugat pada masa sekarang ini sudah kedaluwarsa dan pengajuan gugatan tersebut dapat menciptakan iklim yang tidak kondusif di dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia» maka secara hukum patut dimohonkan agar gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi dari Turut Tergugat:

Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa);

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek HAPPY BABY IDM000290494 terdaftar tanggal 20 Januari 2011, dengan *filing date* 26 Agustus 2009, atas nama PT Organik Semesta (Tergugat) dengan kelas 05 untuk jenis barang: Makanan tambahan untuk bayi, makanan pantang untuk kesehatan, obat-obatan;
2. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;
3. Selanjutnya merujuk kepada jawaban Turut Tergugat pada poin 1 diatas terlihat jelas bahwa merek HAPPY BABY IDM000290494 sudah terdaftar

Agung lebih dari 5 (lima) tahun. Dengan demikian merek dalam objek sengketa tersebut sebagaimana yang gugatan ini sudah kadaluarsa untuk diajukan gugatan pembatalan;

Selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas dengan demikian sangat layak untuk ditolak. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak menerima gugatan tersebut;

4. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 10 November 2016.

Dengan demikian mengacu kepada ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan **Agung** Penggugat adalah Lewat Waktu atau Daluarsa karena sudah melebihi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 16**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu 5 tahun sehingga secara hukum gugatan Penggugat adalah patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "HAPPY BABY" untuk membedakan produk-produk Penggugat dengan produk-produk lainnya;
3. Menyatakan merek "HAPPY BABY" milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek "HAPPY BABY" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000290494 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "HAPPY BABY" milik Penggugat;
5. Menyatakan merek "HAPPY BABY" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000290494 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Menyatakan batal pendaftaran merek "HAPPY BABY" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000290494;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek "HAPPY BABY" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000290494 dari Daftar Umum Merek;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan di hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 13 April 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* 58/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga

Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan

Turut Termohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2017, kemudian Termohon Kasasi
Halaman 17 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Formalitas Pengajuan Kasasi:

Permohonan Kasasi Perkara A *Quo* Diajukan Dalam Tenggang Waktu Dan Dengan Cara Sebagaimana Ditentukan Oleh Undang Undang Merek;

1. Bahwa meskipun Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diberlakukan, dengan merujuk para Pasal 105 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek") masih berlaku sebagai dasar hukum dalam perkara *a quo*;

Adapun Pasal 105 UU Merek menentukan bahwa:

"Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap"

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 (1) UU Merek, terhadap putusan pengadilan niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi, sehingga upaya hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), dengan mengajukan permohonan kasasi, adalah telah tepat dan benar;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 83 (1) UU Merek, permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Selanjutnya, batas waktu untuk mengajukan memori kasasi adalah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan kasasi dimaksud;

Dengan demikian, dengan diajukannya permohonan kasasi yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta

Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Penghapusan Merek Nomor 06 K/Pdt.Sus -HKI/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 58/Pdt.

Agung

Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 18**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diikuti dengan pengajuan Memori Kasasi pada tanggal 16 Mei 2017, permohonan kasasi perkara *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh UU Merek;

4. Bahwa dengan merujuk hal-hal di atas, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila permohonan kasasi ini dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan ini mengajukan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa gugatan pembatalan merek (*Judex Facti*), karena telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang keliru, tidak benar, dan tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan pada proses persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana akan disebutkan dibawah ini:

Dalam Eksepsi:

- II. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dengan Menolak Eksepsi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi (Dahulu Tergugat) Terkait Dengan Daluwarsa Pembatalan Merek;
Hak Termohon Kasasi (Dahulu Penggugat) Untuk Mengajukan Gugatan Telah Daluwarsa;

5. Bahwa merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagai pemilik merek "HAPPYBABY", dengan Nomor Pendaftaran **Agung** IDM000290494 di Kelas 5 sejak tanggal 20 Januari 2011, dimana pendaftaran atasnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 Agustus 2009 (*vide* bukti T-2);
Fakta tersebut telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) merupakan pemegang hak atas merek "HAPPYBABY" yang dilindungi haknya oleh negara semenjak tanggal penerimaan, yaitu tanggal 26 Agustus 2009;

6. Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) baru mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek milik Pemohon Kasasi (dahulu **Agung** Tergugat) pada tanggal 19 Oktober 2016 sebagaimana diubah melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan Gugatan tanggal 10 November 2016, sedangkan Pasal 69 (1) UU Merek telah menentukan secara tegas bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. ”

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) mengajukan gugatan tersebut melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dari tanggal pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), sehingga sangatlah beralasan hukum apabila *Judex Facti* menggunakan Pasal 69 (1) UU Merek sebagai dasar hukum untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

8. Bahwa nyatanya *Judex Facti* dalam perkara *a quo* justru telah salah dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam tanggapannya sebagaimana dalam repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa ketentuan pasal 69 ayat (1) UU Merek tidak berlaku untuk gugatan Penggugat terhadap merek-merek yang diajukan tanpa itikad baik, sehingga dalil-dalil tergugat yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 69 ayat (1) UU Merek bersifat imperatif dan absolut nyatanya ditolak secara tegas oleh UU Merek itu sendiri dengan adanya pengecualian yang diatur pada pasal 69 ayat (2) UU Merek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat didaftarkan aras dasar itikad tidak baik, maka menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu dibuktikan

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek

Republik

Agung

adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam melakukan pendaftaran

merek miliknya dalam pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat Daluwarsa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

9. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengabaikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek yang merupakan kaidah hukum yang bersifat memaksa dan imperatif, yang tidak dapat disimpangi selain

dari apa yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (2) UU Merek, yang
menentukan bahwa:
yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan
Agung
atau ketertiban umum.”;

Halaman 20 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

10. Bahwa *Judex Facti* nyata-nyata telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan dalam pertimbangan nya bahwa Pasal 69 UU Merek tidak berlaku untuk gugatan Pengugat terhadap merek-merek yang diajukan tanpa itikad baik padahal jelas-jelas dinyatakan dalam Pasal 69 UU Merek bahwa gugatan yang tidak memiliki batas waktu hanyalah apabila gugatan diajukan dengan dasar apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

11. Selain itu, untuk menentukan ada tidaknya itikad tidak baik sebagai alasan pembatalan menurut Pasal 69 ayat (2) UU Merek juga harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Pdt/1989 tanggal 17 Oktober 1991, yang merupakan putusan yang telah menjadi yurisprudensi tetap, yang sudah seharusnya dijadikan acuan dalam memutus;

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Pdt/1989, tanggal 17 Oktober 1991, Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa: “itikad buruk dari Pendaftar Merek harus dinyatakan dalam putusan perdata yang tersendiri dan tidak dapat diperiksa dan dinyatakan sekaligus dalam putusan Pembatalan Pendaftaran Merek”;

12. Bahwa pada faktanya, tidak ada satupun putusan perdata yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah beritikad tidak baik dengan melakukan pendaftaran merek “HAPPY BABY” sehingga dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dengan tidak menerima Eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

13. Bahwa dengan mengacu pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung

14. Bahwa walaupun memang (*quod non*) *Judex Facti* berpendapat

Pdt/1989, tanggal 17 Oktober 1991, *Judex Facti* dalam perkara *a quo* juga telah salah dalam menerapkan hukum dimana itikad tidak baik diperiksa dan dinyatakan dalam putusan pembatalan merek, bahkan dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah secara keliru dengan menyatakan bahwa pembuktian itikad baik perlu dibuktikan terlebih

dahulu dalam pokok perkara sehingga eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu
Tergugat) dinyatakan tidak dapat diterima;
sebaliknya, dan menilai bahwa mereka memiliki kewenangan untuk
Agung memutuskan apakah Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah beritikad

Halaman 21 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tidak baik dengan mendaftarkan merek “HAPPY BABY” dengan memeriksa pokok perkara terlebih dahulu, *Judex Facti* justru telah salah menerapkan hukum, karena di dalam pokok perkara, jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) justru beritikad baik dengan melakukan pendaftaran Merek. Hal ini akan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) jelaskan secara mendalam pada keberatan terkait dengan pokok perkara dalam Memori Kasasi ini;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, dan demi menjamin kepastian hukum di bidang merek bagi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagai pelaku usaha yang beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, sangatlah wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar dapat menerima Eksepsi mengenai daluwarsa yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

III. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Pemohon Kasasi (Dahulu Tergugat) Mendaftarkan Merek “Happybaby” Atas Dasar Itikad Tidak Baik;

Adanya Hubungan Hukum Yang Sah Antara Pemohon Kasasi (Dahulu Tergugat) Dengan Termohon Kasasi (Dahulu Penggugat) Berdasarkan Suatu Perjanjian Distribusi;

16. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mendaftarkan merek “HAPPY BABY” dengan itikad tidak baik, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-42A, P-44A dan P-45A bahwa Tergugat pernah menjadi Distributor resmi Penggugat di Indonesia;

Agung Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-42A dan P-42B dihubungkan

dengan P-29 = T-2 terbukti bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek “HAPPY BABY” di Indonesia untuk jenis barang yang sama dengan merek-merek “HAPPY BABY” Penggugat, yaitu Jenis barang kelas 5 ketika Tergugat bertindak sebagai distributor produk agen produk “HAPPY BABY” di Indonesia tanpa persetujuan dari atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-38A sampai dengan P-40B

Penggugat telah berusaha dengan itikad baik meminta Tergugat untuk mengembalikan kepemilikan merek “PIAPPYBABY” di Indonesia namun **Agung** Tergugat telah menolak permintaan Penggugat tersebut sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 22**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-40A dan P-40B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "HAPPY BABY" yang ada persamaan pada pokoknya dengan merek "HAPPY BABY" milik Penggugat yang sudah terkenal dan sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh Penggugat dan hal tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik karena dilakukan ketika Tergugat bertindak sebagai distributor produk dengan merek "HAPPY BABY" di Indonesia";

Berdasarkan pertimbangan di atas, *Judex Facti* menilai bahwa tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) merupakan tindakan yang tidak didasarkan pada itikad baik karena pendaftaran tersebut dilakukan pada saat Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) masih ditunjuk sebagai distributor dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat).

17. Adalah fakta yang tak terbantahkan dan telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam dalil-dalil yang dikemukakan serta bukti-bukti yang diajukan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pernah mengikatkan diri pada suatu perjanjian distribusi yang pada mulanya didasarkan pada Sole Distributor Agreement (Perjanjian Distributor Tunggal) tanggal 16 Juli 2009 ("Perjanjian Distribusi 16 Juli 2009") (*vide* P-42A dan P-42B);

18. Bahwa dengan merujuk pada Perjanjian Distribusi 16 Juli 2009 tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Ditandatanganinya Perjanjian Distribusi 16 Juli 2009 oleh Pemohon

Kasasi (dahulu Tergugat) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) menunjukkan adanya suatu hubungan hukum yang sah antara

Penggugat), dimana Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) ditunjuk sebagai distributor tunggal untuk produk "HAPPY BABY" di Indonesia; dan

b. Dalam Perjanjian Distribusi 16 Juli 2009 tersebut, tidak ada larangan bagi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk mendaftarkan merek "HAPPY BABY", terutama dalam kaitannya dengan kegiatan pemasaran produk "HAPPY BABY" di Indonesia;

19. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa pendaftaran merek "HAPPY BABY" dilakukan tanpa dasar itikad baik (*quod non*)

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kasasi (dahulu Penggugat) merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, berdasarkan alasan-alasan berikut:

a. Perlu digarisbawahi bahwa perjanjian distribusi merupakan perjanjian keperdataan yang ketentuan-ketentuannya didasarkan pada kesepakatan para pihak, dengan daya ikat selayaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("Kitab Undang Undang Hukum Perdata"));

b. Tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian Distribusi 16 Juli 2009 yang membatasi ataupun melarang Pemohon Kasasi (dahulu ^{Republik} Tergugat) untuk mendaftarkan merek "HAPPY BABY" untuk keperluan pemasaran dan distribusi produk "HAPPY BABY" di Indonesia, dan;

c. Oleh karena pendaftaran merek telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) pada tanggal 26 Agustus 2009, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak menjadikan Perjanjian Distribusi 16 Juli 2009 sebagai dasar pertimbangan, melainkan justru menggunakan Perjanjian Distribusi antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) padahal baru berlaku efektif sejak 20 Maret 2012 ("Perjanjian Distribusi 20 Maret 2012") (*vide* bukti P-45A dan P-45B);

Adapun Perjanjian Distribusi tanggal 20 Maret 2012 berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal berlaku efektif, yaitu 20 Maret 2012, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Distribusi 20 Maret 2012 tidak berlaku secara retroaktif atau dengan kata lain, tidak dapat diberlakukan surut untuk mengatur dan menginterpretasikan hal-hal

pertimbangan membuktikan secara jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* telah

yang terjadi sebelum 20 Maret 2012, sehingga amatlah

beralasan

hukum apabila *Judex Juris* menolak bukti tersebut berikut seluruh dalil Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang mendasarkan pada bukti dimaksud, dan tidak menjadikannya dasar pertimbangan.

20. Bahwa dengan adanya bukti Perjanjian Distribusi 16 Juli 2009 dan *Judex Facti* tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan terhadap

pendaftaran Merek yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2009 tetapi justru
salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan karenanya Putusan
Pengadilan Niaga Jakarta patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris*;

Halaman 24 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



21. *Judex Facti* juga telah tidak mempertimbangkan fakta bahwa Perjanjian Distribusi 16 Juli 2009 tidak memuat ketentuan larangan pendaftaran merek oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan karenanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta terbukti merupakan putusan yang kurang pertimbangan dan karenanya patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris*;

22. Selain itu, faktanya, pendaftaran merek oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang dilakukan jauh sebelum Perjanjian Distribusi 20 Maret 2012 berlaku, justru dilakukan demi kepentingan bisnis kedua belah pihak terkait pemasaran produk "HAPPY BABY" di Indonesia, agar merek "HAPPY BABY" tidak digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak atasnya secara melawan hukum dan secara ilegal di Indonesia, yang akan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) uraikan pada sub bagian berikutnya;

Pendaftaran Merek "HAPPY BABY" Dilakukan Pemohon Kasasi (Dahulu Tergugat) Agar Produk "HAPPY BABY" Mendapat Perlindungan Hukum Mengingat Maraknya Peredaran Produk "HAPPY BABY" Secara Ilegal Di Masyarakat;

23. Bahwa di samping fakta di atas, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bukti bahwa pendaftaran merek "HAPPY BABY" oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dilakukan karena maraknya peredaran produk-produk "gelap" dengan merek "HAPPY BABY" di Indonesia;

Hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagai distributor resmi produk "HAPPY BABY" maupun bagi Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), sehingga untuk mengantisipasi adanya dampak negatif dan kerugian lebih lanjut, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), sebagai distributor yang beritikad baik, berinisiatif untuk melakukan setiap dan segala upaya demi mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum

Agung dalam menjalankan usahanya, khususnya dalam kegiatannya memasarkan dan menjual produk "HAPPY BABY" di Indonesia;

24. Bahwa setelah Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mendaftarkan Merek "HAPPYBABY", Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) juga tidak pernah mengajukan keberatan apapun kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) terkait dengan pendaftaran merek tersebut, termasuk dalam jangka waktu 5 tahun setelah pendaftaran dilakukan;

25. Bahwa peredaran produk-produk "gelap" dengan merek "HAPPY BABY"

di Indonesia ini telah diinformasikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) berulang kali, hal mana dibuktikan dalam korespondensi sebagaimana ternyata dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 25**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran 1 Memori Kasasi ini;

26. Tentu merupakan suatu kekecewaan bagi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dimana setelah mengetahui adanya peredaran ilegal produk "HAPPY BABY" di Indonesia, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sama sekali tidak berinisiatif melakukan suatu upaya atau tindakan nyata apapun untuk menanggulangi atau mengatasi keadaan tersebut, atau setidaknya secara aktif memberikan asistensi kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam usahanya mengatasi keadaan dimaksud; Hal ini tentunya bertolak belakang dengan janji Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Distributor 16 Juli 2009 dimana Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) akan dengan itikad baik berupaya mencegah penjualan produk "HAPPY BABY" oleh pihak lainnya di Indonesia;

"It is understood that Principals... will make a goodfaith effort to prevent outside sales by third party into Indonesia";

Terjemahannya:

"Dipahami bahwa Prinsipal... akan dengan itikad baik berupaya untuk mencegah penjualan oleh pihak ketiga lainnya di Indonesia";

27. Bahwa pendaftaran merek "HAPPY BABY" dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan maksud agar merek "HAPPY BABY" tidak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan secara melawan hukum atau ilegal di wilayah Indonesia, tanpa seizin Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat; Selain itu, untuk menanggulangi produk-produk "HAPPY BABY" yang beredar secara ilegal, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) juga DENGAN ITIKAD BAIK secara aktif melakukan upaya sebagai berikut:

Agung Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah melakukan pengurusan lisensi atau izin edar untuk produk-produk "HAPPY BABY" yang dipasarkan dan dijual di Indonesia, yang antara lain ternyata dalam Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berikut:

1) Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Nomor
PN.08.04.1.5.07.10.6315.PKP3/ML/0130 POT yang diterbitkan oleh
BPOM pada tanggal 27 Juli 2010 untuk produk "HAPPY BABY"
berupa biskuit rasa pisang untuk anak usia 1-5 tahun dengan nomor

pendaftaran pangan BPOM RI ML 211204003758;
2) Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Nomor
PN.08.04.1.5.08.10.7266.PKP3/ML/0131 POT yang diterbitkan oleh



BPOM pada tanggal 5 Agustus 2010 untuk produk “HAPPY BABY” berupa biskuit rasa apel untuk anak usia 1-5 tahun (organic apple puffs) dengan nomor pendaftaran pangan BPOM RI ML 227104 002758;

- 3) Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Nomor PN. 08. 04.1.5.08.10.7265.PKP3/ML/0132 POT yang diterbitkan oleh BPOM pada tanggal 5 Agustus 2010 untuk produk “HAPPY BABY” berupa biskuit rasa sayuran untuk anak usia 1-5 tahun (organic vreens puffs) dengan nomor pendaftaran pangan BPOM RI ML 227104001758, sebagaimana dibuktikan dalam dokumen Lampiran 2 Memori Kasasi ini; Selain itu, perlu digarisbawahi pula bahwa upaya tersebut ditempuh dan dilaksanakan dengan biaya dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sendiri;

28. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mengeluarkan banyak investasi, baik dalam bentuk biaya, waktu, dan usaha, agar merek “HAPPY BABY” mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Seluruh biaya yang dikeluarkan ditanggung dan dibayarkan sendiri oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, tanpa asistensi dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat, baik dari segi materiil maupun immateriil;

Dengan demikian, merujuk pada upaya-upaya aktif Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam mengatasi permasalahan peredaran ilegal produk-produk “HAPPY BABY” di Indonesia, tentunya dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam mendaftarkan merek “HAPPY BABY” adalah semata-mata dengan itikad baik untuk kepentingan pemasaran dan penjualan produk “HAPPY BABY” di Indonesia, yang manfaatnya barang tentu juga turut dinikmati oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat).

Agung

29. Oleh karenanya, pertimbangan

Judex Facti yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta di atas membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta adalah putusan yang kurang pertimbangan dan patut dibatalkan oleh *Judex Juris*;

Pendaftaran Merek “HAPPY BABY” Telah Dilakukan Sesuai Prosedur, Oleh Karenanya Pemohon Kasasi (Dahulu Tergugat) Adalah Pemegang Hak Eksklusif Dan Pendaftar Pertama Atas Merek “HAPPY BABY” Yang Beritikad Baik;

30. Bahwa pendaftaran merek “HAPPY BABY” atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan dilandasi itikad baik, yang secara faktual dibuktikan dengan ditempuhnya proses pendaftaran merek sebagaimana ditentukan dalam UU Merek,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 27**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam prosesnya telah dilakukan pemeriksaan formalitas atas kelengkapan persyaratan pendaftaran merek (Pasal 13 dan 14 UU Merek), pemeriksaan substantive (Pasal 18 sampai dengan 20 UU Merek), dan pengumuman kepada khalayak ramai (Pasal 21 sampai dengan 27 UU Merek). Perlu digarisbawahi bahwa selama dilakukan pengumuman tersebut, tidak pernah ada sekalipun keberatan atau sanggahan dari pihak ketiga manapun, termasuk Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

31. Bahwa dengan dilakukannya pengumuman permohonan merek, UU Merek telah menciptakan suatu forum dimana pihak ketiga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Merek, yang menentukan bahwa:

PERSETUJUAN PENDAFTARAN PRODUK PANGAN

NO. PN.08.04.1.5.08.10.7266.PKP3/ML/0131 POT

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00/05.1.2569/2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, dengan ini kami memberikan persetujuan pendaftaran produk pangan dibawah ini :

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pangan | : Biskuit Rasa Apel Untuk Anak Usia 1-5 Tahun (Organic Apple Puffs) |
| 2. Nama Dagang | : HAPPYBABY |
| 3. Jenis Kemasan | : Botol Plastik (60g) |
| 4a. Nama Pabrik/Perusahaan | : CREATE-A-PACK |
| b. Alamat | : W1344 Industrial Road Ixonia WI 53036 USA |
| 5a. Nama Pabrik Pengemas Kembali | : ---- |
| b. Alamat | : ---- |
| 6a. Nama Perusahaan pemberi lisensi/perusahaan asal | : ---- |
| b. Alamat | : ---- |
| 7a. Nama Pemegang lisensi | : ---- |
| b. Alamat | : ---- |
| 8a. Nama Importir/perwakilan pabrik luar negeri | : PT ORGANIK SEMESTA |
| b. Alamat | : Centro Metro Broadway Unit B 30
Pusat Industri Kapuk Jakarta 14462 |

dengan nomor pendaftaran produk pangan :

BPOM RI ML 227104002758

dan rancangan label seperti terlampir.

Dikeuarkan : di JAKARTA
Tanggal : 05 Agustus 2010
Masa berlaku s/d : 05 Agustus 2015

Nomor pendaftaran produk pangan ini berlaku untuk nama dan alamat seperti di atas.
Nomor pendaftaran produk pangan ini dapat dicabut / dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Catatan :
Ukuran huruf dan angka yang digunakan pada etiket harus cukup besar dan tidak boleh lebih kecil dari ukuran 1 mm



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN PENDAFTARAN PRODUK PANGAN
NO. PN.08.04.1.5.08.10.7265.PKP3/ML/0132 POT

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00/05.1.2569/2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, dengan ini kami memberikan persetujuan pendaftaran produk pangan dibawah ini :

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pangan | : Biskuit Rasa Sayuran Untuk Anak Usia 1-5 Tahun (Organic Greens Puffs) |
| 2. Nama Dagang | : HAPPYBABY |
| 3. Jenis Kemasan | : Botol Plastik (60g) |
| 4a. Nama Pabrik/Perusahaan | : CREATE-A-PACK |
| b. Alamat | : W1344 Industrial Road Ixonia WI 53036 USA |
| 5a. Nama Pabrik Pengemas Kembali | : ---- |
| b. Alamat | : ---- |
| 6a. Nama Perusahaan pemberi lisensi/perusahaan asal | : ---- |
| b. Alamat | : ---- |
| 7a. Nama Pemegang lisensi | : ---- |
| b. Alamat | : ---- |
| 8a. Nama Importir/perwakilan pabrik luar negeri | : PT ORGANIK SEMERANG |
| b. Alamat | : Centro Metro Broadway Unit B 30
Pantai Indah Kapuk Jakarta 14460 |

dengan nomor pendaftaran produk pangan

BPOM RI ML 227104004758

10. Tangan

dan rancangan label seperti terlampir.

- | | |
|-------------|-------------------|
| Dikeluarkan | : di JAKARTA |
| Tanggal | : 05 Agustus 2010 |
| Validitas | : 05 Agustus 2015 |

Nomor pendaftaran produk pangan ini berlaku untuk nama dan alamat seperti di atas.
Nomor pendaftaran produk pangan ini dapat dicabut / dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA



Dr. KUSTANTINAH, Apt., M.App., Sc.

NIP. 19511227 198003 2 001

Catatan :
Ukuran huruf dan angka yang digunakan pada etiket harus cukup besar dan tidak boleh lebih kecil dari ukuran 1 mm



“Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya”;

Namun demikian, apabila selama jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam UU Merek tersebut pihak ketiga tidak menyatakan keberatan atau sanggahannya, maka haruslah dianggap bahwa pihak ketiga tersebut telah melepaskan hak sanggahnya, sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo* dimana Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak pernah sekalipun mengungkapkan keberatannya atas permohonan pendaftaran merek “HAPPY BABY” sekalipun kesempatan untuk melakukan sanggahan tersebut telah diberikan dan ditentukan oleh hukum berdasarkan UU Merek. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah melepaskan haknya untuk menyatakan keberatan terhadap pendaftaran merek “HAPPY BABY” oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

32. Bahwa di samping itu, Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek “HAPPY BABY” yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tentunya sudah mempertimbangkan ada tidaknya itikad baik dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat). Dengan kata lain, apabila menurut penilaian Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) permohonan pendaftaran merek “HAPPY BABY” yang diajukan tidak dilandasi dengan itikad baik Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagai pemohon hak atas merek, maka sertifikat merek “HAPPY BABY” sudah pasti tidak akan diterbitkan atau ditolak;

Agung

33. Bahwa nyatanya, sertifikat merek “HAPPY BABY” diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) untuk Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) pada tanggal 20 Januari 2011, dimana dengan terbitnya sertifikat merek yang merupakan suatu *prima facie evidence* atas kepemilikan merek “HAPPY BABY” oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) semakin melegitimasi kedudukan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagai pemilik merek terdaftar yang beritikad baik sekaligus sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan merek “HAPPYBABY”;

34. Bahwa selain itu, UU Merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, dimana asas “prior in tempore melior in jure” berlaku, yaitu siapa yang pertama kali mendaftar, maka dia yang berhak mendapat perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 30**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (*the first to file principle*). Oleh karenanya, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), memiliki hak eksklusif sebagai pendaftar pertama merek "HAPPY BABY" di Indonesia, dan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan merek "HAPPY BABY" tersebut; Adapun hak eksklusif sebagai pemegang hak atas merek menurut Pasal 3 UU Merek adalah sebagai berikut:

"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";

Republik

Berdasarkan ketentuan di atas, merupakan suatu fakta yang sah dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagai pendaftar pertama merek "HAPPY BABY" yang beritikad baik dan telah melaksanakan pendaftaran merek sesuai dengan prosedur yang berlaku memiliki hak eksklusif atas merek "HAPPY BABY" di Indonesia;

Kedudukan Pemohon Kasasi (Dahulu Tergugat) Sebagai Pemegang Hak Atas Merek "HAPPY BABY" Yang Terdaftar Bahkan Diakui Sendiri Secara Tegas Oleh Termohon Kasasi (Dahulu Penggugat);

Indonesia

35. Bahwa sebagaimana dirujuk dalam bukti yang diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), yaitu bukti P-39A dan P-39B, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah meminta secara tertulis kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk mengalihkan merek "HAPPY BABY" kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), dimana melalui surat elektronik (surel) tanggal 6 Mei 2015, dilampirkan pula suatu dokumen pengalihan merek "HAPPY BABY" untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), yang telah ditandatangani oleh

Republik

Agung Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

36. Bahwa perlu diperhatikan dalam dokumen pengalihan merek tersebut disebutkan secara tegas sebagai berikut:

"(A) The Assignor is the registered proprietor in the Republic of Indonesia of the trademarks (the "Trademarks") listed in the Schedule below (the "Schedule") registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights, Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia;

Terjemahannya:

Agung "(A) Pihak yang mengalihkan adalah pemilik terdaftar atas merek dagang (Merek Dagang) di Republik Indonesia untuk merek yang tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 31**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

dalam Lampiran di bawah ("Lampiran") yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia";

37. Bahwa dalam ketentuan di atas tersurat suatu pengakuan yang tegas oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah pemegang hak atas merek "HAPPY BABY" yang sah dan terdaftar di wilayah Republik Indonesia;

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, HIR, dan doktrin hukum secara jelas menegaskan kekuatan yang sempurna terhadap pengakuan tersebut, yaitu: **Republik**

Pasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

"Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu";

Pasal 174 HIR:

"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu";

Indonesi

"Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti yang kenyataan dusta";

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., seorang ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berpendapat dalam bukunya "Hukum

hkamah

hkamah

suatu bukti bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah Secara

Republik

Agung

Acara Perdata Indonesia" (Edisi kelima - 1998, halaman 150) sebagai

berikut:

"Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan";

"Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat

menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan”;
Tegas Mengakui bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah
pemegang hak atas merek “HAPPY BABY” yang sah dan terdaftar di

Halaman 32 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



wilayah Republik Indonesia;

Merupakan Suatu Fakta Yang Tak Terbantahkan Bahwa Tidak Ada Unsur Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Yang Dilakukan Oleh Pemohon Kasasi

(Dahulu Tergugat);

Repub

38. Bahwa *Judex Facti* jelas telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, khususnya dalam menerapkan Pasal 4 UU Merek dalam kaitannya dengan itikad baik pemohon merek;

Agung

Pada penjelasan Pasal 4 UU Merek, jelas dinyatakan bahwa definisi pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang tidak ada niat untuk

Indonesia

membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen:

“Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan

konsumen. ...”;

Republik

39. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU Merek tersebut, suatu pihak dianggap melakukan pendaftaran merek dengan itikad baik apabila indikator-indikator di bawah ini terpenuhi, yaitu:

a. Pendaftaran merek dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek

pihak lain demi kepentingan usahanya;

Indonesi

Agung Adalah tidak relevan untuk menerapkan ketentuan ini dalam perkara *a quo* karena pendaftaran merek “HAPPY BABY” tidak dilakukan dalam rangka membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek milik Termohon Kasasi (dahulu Penggugat). Mengingat pada faktanya, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) terikat pada suatu perjanjian distribusi dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dimana dalam hubungan distribusi tersebut, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) memasarkan dan menjual produk-produk “HAPPY BABY”

yang diproduksi oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
Juga tidak benar jika disebutkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu

Republik

Tergugat) berusaha untuk mendompleng ketenaran merek “HAPPY

Halaman 33 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

hkamah

hkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BABY” demi kepentingan usahanya. Hal ini dikarenakan, pendaftaran merek “HAPPY BABY” yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) Dengan Itikad Baik justru memberikan manfaat dan keuntungan yang turut dinikmati oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), dimana pada faktanya, banyak pihak tidak resmi yang secara melawan hukum menjual produk-produk dengan merek “HAPPY BABY” di Indonesia. Oleh karenanya, demi kelangsungan distribusi produk-produk resmi “HAPPY BABY” yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dan demi melindungi konsumen produk “HAPPY BABY” di Indonesia, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan itikad baik mendaftarkan merek “HAPPY BABY” tersebut;

b. Pendaftaran merek tidak berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Bahwa untuk menilai itikad baik pemohon, harus pula dibuktikan apakah tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau menimbulkan suatu situasi persaingan curang, yang mengecoh atau menyesatkan konsumen. Adapun dalam hal ini Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah gagal dalam menguraikan akibat-akibat tersebut sehingga tidak terbukti adanya suatu hubungan sebab-akibat antara tindakan pendaftaran merek “HAPPY BABY” yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan akibat atau kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat). Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pendaftaran merek oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) justru bertujuan untuk

Agung melindungi pemasaran dan penjualan produk-produk Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Selain itu, juga tidak dapat dibuktikan bahwa pendaftaran merek “HAPPY BABY” yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menimbulkan kondisi persaingan curang, yang mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak pernah mengubah kemasan, komposisi, isi, berat, dan semua unsur yang

ada pada produk Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), serta tidak mengubah nama produsen dari produk-produk tersebut. Oleh karenanya, jelas bahwa pendaftaran dimaksud dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 34**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) agar merek “HAPPY BABY” tidak digunakan secara ilegal atau melawan hukum oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan, sehingga pada akhirnya konsumen dilindungi dari peredaran produk “HAPPY BABY” yang ilegal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian, adalah jelas dimana Pendaftaran merek “HAPPY BABY” oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) merupakan inisiatif dan langkah aktif dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam rangka mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, terlebih lagi dengan maraknya peredaran produk “HAPPY BABY” secara ilegal di Indonesia. Justru di sinilah itikad baik dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dipertanyakan karena terkesan menyepelkan, ‘tidak mau tahu’, dan tidak mengambil tindakan apapun serta memberikan suatu bantuan atau asistensi yang berarti kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam memitigasi adanya risiko atau kerugian lebih lanjut akibat peredaran produk ilegal tersebut.

40.Bahwa merujuk pada uraian di atas, oleh karenanya, juga keliru dan tidak benar apabila dikatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah tidak beritikad baik mengingat banyaknya investasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), baik investasi secara materiil maupun immaterial, demi memasarkan dan menjual produk “HAPPY BABY” di Indonesia;

Berikut adalah besarnya investasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam rangka memasarkan dan mendistribusikan produk “HAPPY BABY” di Indonesia:

Deskripsi	Biaya
Pendaftaran Ketiga	Rp10.500.000
Biaya Pemasaran Tajhap Awal	Rp153.831.704
Biaya Operasional Selama Pendaftaran Proses di BPOM	Rp992.120.000
Pendaftaran Pertama	Rp31.500.000
Tes Laboratorium untuk Pendaftaran Pertama	Rp62.100.000
Rekomendasi Otoritas Kompeten Pangan Organik	Rp9.000.000
Pendaftaran Kedua	Rp21.000.000
Desain label dan pengemasan untuk BPOM	Rp20.250.000

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tes Laboratorium untuk Pendaftaran Ketiga	Rp36.000.000
Biaya survey dan lisensi lain untu proses di BPOM	Rp29.500.000
Rekomendasi Departemen Peternakan	Rp210.000.000
Biaya Promosi dan Pengiklanan	.
Biaya Promosi dan Pengiklanan di tahun 2009	Rp1.233.425.000
Biaya Promosi dan Pengiklanan di tahun 2010	Rp2.066.808.638
Biaya Promosi dan Pengiklanan di tahun 2011	Rp2.481.747.910
Biaya Promosi dan Pengiklanan di tahun 2012	Rp2.634.029.440
TOTAL	Rp10.033.662.692

Agung

Adapun rincian pengeluaran dan biaya yang telah dapat dilihat di Lampiran 3 Memori Kasasi;

Di sisi lain, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) terkesan hanya peduli dengan bagaimana menjual produk "HAPPY BABY" sebanyak-banyaknya, tanpa mau tahu dan turut terlibat dengan usaha-usaha yang dilakukan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) selaku distributor dalam memasarkan produk "HAPPYBABY", termasuk ketika terdapat suatu tantangan atau permasalahan dalam kegiatan pemasaran tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kondisi demikian, bagaimana Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dapat menjalankan usahanya dengan baik apabila tidak pernah didukung dengan asistensi yang memadai dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat)?;

Yang lebih tidak masuk akal lagi dan tidak memenuhi rasa keadilan, bagaimana mungkin dengan banyaknya investasi yang telah dilakukan,

Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) justru dituduh telah tidak beritikad baik terhadap Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang justru tidak

Agung

Indonesia

pernah menjalankan perannya sebagai prinsipal dimana Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak pernah memberikan asistensi apapun baik terkait pemasaran maupun penjualan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat)?;

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan segala jerih payah, waktu, biaya, dan usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), apakah pantas dan layak apabila untuk pengalihan merek “HAPPY BABY” dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), segala jerih payah dan

pengeluaran yang dilakukan Republik itu hanya dihargai sebesar US\$10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat) atau sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 36 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



ribu rupiah) oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana ternyata dalam surat permintaan pengalihan merek yang menjadi lampiran surat elektronik (surel) antara Amanda Albers (Director of International Sales dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat)) kepada Amir Siaw (Direktur dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat)), sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-39A dan P-39b;

Sebagaimana diuraikan di atas, permintaan pengalihan merek yang dikirimkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) menunjukkan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah Secara Tegas Mengakui bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah pemegang hak atas merek "HAPPY BABY" yang sah dan terdaftar di wilayah Republik Indonesia;

41. Bahwa sangat jelas terlihat bahwa "itikad tidak baik" dalam UU Merek secara limitatif dititikberatkan pada adanya niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain itu. Dengan demikian, *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan itikad tidak baik mendaftarkan merek "HAPPY BABY" ketika bertindak sebagai distributor adalah tidak berdasar hukum. Terlebih lagi, tidak ada suatu larangan apapun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa distributor tidak boleh mendaftarkan suatu merek;

42. Bahwa, walaupun Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mendaftarkan merek "HAPPY BABY" dengan itikad tidak baik (*quod non*), dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Pdt/1989, tanggal 17 Oktober 1991 sebagaimana diuraikan di atas,

Agung perkara ada tidaknya itikad tidak baik pemohon merupakan suatu kasus perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga, terlebih lagi apabila perihal itikad baik tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara pembatalan merek. Dengan demikian, sangat jelas kiranya bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

43. Bahwa oleh karenanya, cukup beralasan kiranya apabila disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu

Penggugat) merupakan suatu bentuk penyalahgunaan hak gugat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk menguasai merek "HAPPY BABY" secara tidak patut dengan mengabaikan etika berbisnis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 37**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik, yang merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagai perusahaan nasional yang telah beritikad baik menjalankan perannya sebagai mitra bisnis dan distributor dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) selama memasarkan produk “HAPPY BABY” di Indonesia. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Merek “HAPPY BABY” Milik Termohon Kasasi (Dahulu Penggugat) Sebagai Merek Terkenal;

Pendaftaran Merek “HAPPY BABY” Di Berbagai Negara Bukan Satu-Satunya Indikator Suatu Merek Dikatakan Terkenal Di Indonesia;

44.Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan dengan pendapat *Judex Facti* yang menyatakan bahwa merek “HAPPY BABY” milik Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah merek terkenal. *Judex Facti* justru memberikan pertimbangan yang bertentangan dengan menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3A sampai dengan bukti P-28B Penggugat telah mendaftarkan kepemilikannya merek “HAPPY BABY” ke berbagai negara di dunia dan lebih dahulu dari pada Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan P-47 sampai dengan P-79B bahwa Penggugat telah menggunakan secara aktif merek “HAPPY BABY” dan produk-produk “HAPPY BABY” dan Penggugat sudah dikenal oleh masyarakat dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek “HAPPY BABY” yang ada persamaan pada pokoknya dengan merek “HAPPY BABY” milik Penggugat yang sudah terkenal dan sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh Penggugat dan hal tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik

masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang

karena dilakukan ketika Tergugat bertindak sebagai distributor produk

dengan merek “HAPPY BABY” di Indonesia”;
45.Bahwa terkait merek terkenal, penjelasan Pasal 6 (1) huruf b UU Merek menguraikan indikasi yang menentukan apakah suatu merek dapat dikategorisasikan sebagai merek terkenal, yaitu:
“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa
yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum
bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal
Agung yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran,

Halaman 38 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan”;

46. Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 (1) huruf b UU Merek, untuk menilai apakah suatu merek dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal, indikator-indikator di bawah ini haruslah diperhatikan:

Agung

a. pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang

usaha yang bersangkutan;

b. reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran; dan

c. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;

Apabila belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek.

47. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah

memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan fakta sebagaimana ternyata dari bukti-bukti yang diajukan. *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-3A sampai dengan P-28B, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mendaftarkan merek “HAPPY BABY” ke berbagai negara di dunia dan lebih dahulu dari pada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat).

48. Bahwa pertimbangan ini merupakan suatu pertimbangan hukum yang

Agung keliru, karena pada faktanya, pada situs resmi database World Intellectual Property Organization (“WIPO”) yang memuat data pendaftaran merek di seluruh dunia, diketahui bahwa mayoritas pendaftaran merek yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) masih dalam status pending atau belum terdaftar, dimana pendaftaran-pendaftaran tersebut dilakukan setelah Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melakukan pendaftaran merek “HAPPY BABY” di Indonesia; Adapun Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mendaftarkan merek

“HAPPY BABY” sejak 26 Agustus 2009 dan semenjak tahun 2009 itu pula aktif mencurahkan seluruh tenaga, dana, dan usaha untuk

memasarkan produk-produk “HAPPY BABY” di Indonesia;

Halaman 39 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt. Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikut adalah database global WIPO untuk merek “HAPPY BABY” sebagaimana diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 02:59 WIB dan pukul 03:13 WIB:

The top screenshot shows a list of trademarks for 'HAPPY BABY' with columns for Brand Name, Status, Class, and Application Number. The bottom screenshot shows the search results for 'HAPPY BABY' with columns for Brand Name, Status, Class, and Application Number.

Brand Name	Status	Class	Application Number
HAPPY BABY	Active	8	5021388801982
HAPPY BABY	Active	8	5021388801981
HAPPY BABY	Pending	8	40254478
HAPPY BABY	Pending	8	373883214
HAPPY BABY	Active	8	38529218
HAPPY BABY	Active	8	271382
HAPPY BABY	Active	8	301503034
HAPPY BABY	Active	8	201504125
HAPPY BABY	Active	8	201505182
HAPPY BABY	Active	8	201505181

The bottom screenshot shows the search results for 'HAPPY BABY' with columns for Brand Name, Status, Class, and Application Number.

Brand Name	Status	Class	Application Number
HAPPY BABY	Active	8	5021388801982
HAPPY BABY	Active	8	5021388801981
HAPPY BABY	Pending	8	40254478
HAPPY BABY	Pending	8	373883214
HAPPY BABY	Active	8	38529218
HAPPY BABY	Active	8	271382
HAPPY BABY	Active	8	301503034
HAPPY BABY	Active	8	201504125
HAPPY BABY	Active	8	201505182
HAPPY BABY	Active	8	201505181

Agung pada Lampiran 4 Memori Kasasi ini;

49. Bahwa berdasarkan informasi di atas, dapat dilihat bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pertama kali mendaftarkan merek “HAPPY BABY” di Swiss pada tanggal 15 Agustus 2014. Di negara asal Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sendiri, yaitu Amerika Serikat, pendaftaran merek “HAPPY BABY” oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), bahkan masih dalam status pending pada saat pendaftaran merek “HAPPY BABY” dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) di Indonesia; Hal ini berarti, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) belum menjadi

pemegang merek “HAPPY BABY” di negara manapun pada saat

Halaman 40 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt. Sus-HKI/2017



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

pendaftaran merek “HAPPY BABY” dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) di Indonesia.

50. Bahwa mengingat database global WIPO merupakan sumber yang kredibel untuk mengecek status pendaftaran merek di negara-negara di dunia, maka patutlah apabila bukti-bukti P-3A sampai dengan P-28B yang disampaikan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) ditolak atau setidaknya dipertanyakan kebenaran atau keabsahannya, karena tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam database global WIPO;

51. Bahwa sekalipun merek “HAPPY BABY” sudah terdaftar di banyak negara (*quod non*), kondisi tersebut tidak membuat merek “HAPPY

Republik

BABY” secara otomatis menjadi merek terkenal. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 juncto Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PIERRE CARDIN dan ALEXANDER SATRYO WIBOWO, menyatakan bahwa walaupun suatu merek telah terdaftar di berbagai negara, apabila pendaftaran dimaksud tidak diikuti dengan adanya reputasi yang tinggi yang diperoleh karena adanya promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran dan adanya pengetahuan umum masyarakat, baik di negara-negara tempat terdaptarnya merek tersebut maupun di Indonesia, maka mereka tersebut bukanlah merek terkenal;

Indonesi

52. Bahwa berkaitan dengan indikator investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara, sebagaimana telah diuraikan di atas, investasi dengan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara justru dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) setelah merek “HAPPY BABY” didaftarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Kasasi

Republik

Agung (dahulu Tergugat) di Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2009,

sehingga

jelas terlihat bahwa merek “HAPPYBABY” bukanlah merek terkenal atau setidaknya tidaknya pada saat Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mendaftarkannya, merek “HAPPY BABY” belum menjadi suatu merek terkenal;

Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Faktor Pengetahuan Masyarakat Dan Rekam Jejak Produk “HAPPYBABY” Di Masyarakat Yang Mana Seharusnya

Dibuktikan Melalui Hasil Survey Yang Valid;

53. Bahwa terkait dengan indikator pengetahuan umum masyarakat mengenai merek “HAPPYBABY” di bidang usaha yang bersangkutan,

Agung

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 41**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti P-47 sampai dengan P-79B. bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) hanyalah sebatas menerangkan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah melakukan kegiatan penjualan produk-produk "HAPPY BABY" dan menjelaskan bahwa telah ada produk-produk dengan merek "HAPPY BABY" yang dijual kepada khalayak umum, namun, Tidak Membuktikan adanya suatu pengetahuan umum dari masyarakat mengenai merek "HAPPYBABY";

54. Bahwa dengan dijualnya produk-produk "HAPPY BABY" kepada khalayak umum tidak serta merta membuktikan bahwa merek "HAPPY BABY" merupakan merek terkenal. Dalam hal ini, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan faktor mengenai pengetahuan masyarakat terhadap merek "HAPPY BABY" termasuk rekam jejak produk "HAPPYBABY" di pasaran, yang seharusnya dibuktikan melalui dilakukannya survey di masyarakat sehingga dapat diperoleh suatu data dan statistik yang valid yang dapat menunjukkan bahwa merek "HAPPY BABY" merupakan merek yang sangat dikenal oleh masyarakat luas;

55. Bahwa sejalan dengan dalil di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426/PK/Pdt/1994, dalam perkara merek terkenal

GIORDANO sebagai yurisprudensi tetap di bidang merek, mengkualifikasikan merek GIORDANO sebagai merek terkenal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pengenalan dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap merek-merek GIORDANO sudah lama menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia (*borderless word*);

diatur pada Pasal 6 (1) huruf b UU Merek secara kumulatif, dapat ditarik

b. Pengenalan dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap Merek Peninjauan Kembali tidak terbatas hanya di kalangan konsumen masyarakat kecil tetapi meliputi konsumen menengah dan elite, sehingga merek tersebut sudah mampu membina hubungan cultural (*cultural relationship*), dengan semua lapisan masyarakat. Setiap orang yang memakai merek itu memiliki rasa tersendiri

dibanding merek lain;

⁵⁶ Bahwa dengan tidak terpenuhinya indikator-indikator merek terkenal yang

Agung

kesimpulan bahwa bahwa merek “HAPPY BABY” bukanlah merek terkenal sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi (dahulu

Halaman 42 dari 44 hal Put. Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, ^{Indones}transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 02 1-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Penggugat) dan sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga *Judex Facti* seharusnya memerintahkan lembaga independen untuk melakukan survei untuk memperoleh kesimpulan mengenai keterkenalan suatu merek;

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan uraian di atas, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai pembentuk hukum sekiranya mempertimbangkan alasan-alasan kasasi di atas dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksud oleh para pembuatnya, yaitu untuk 1) memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi suatu merek, 2) memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna produk, dan 3) menjaga ketertiban umum di segala sektor, termasuk sektor perdagangan, untuk kemudian berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta dan menyatakan bahwa merek "HAPPY BABY" bukanlah merek terkenal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2017 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik, karena Tergugat telah mendaftarkan merek "HAPPY BABY" milik Penggugat ketika Tergugat menjadi distributor di Indonesia tanpa izin dan persetujuan

Penggugat, **Agung** padahal merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "HAPPY BABY" milik Penggugat yang sudah terkenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ORGANIK SEMESTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 43**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ORGANIK SEMESTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd/Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00

3. Administrasi kasasi.....

Rp4.989.000,00

Jumlah..... Rp5.000.000,00
Untuk Salinan

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Agung RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 195912071985122002

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)